



RUU Pertembakauan Dilanjutkan DPR Pro-Pemiskinan

Jakarta, 30 Januari 2018 – RUU Pertembakauan kembali dibahas. Pansus RUU Pertembakauan menargetkan RUU ini sah menjelang pemilu 2019. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga riset negara telah menunjukkan bagaimana rokok menjadi pemicu kemiskinan. RUU Pertembakauan ini adalah inisiasi DPR, isinya untuk memastikan kelangsungan bisnis rokok di tanah air, seakan tidak menggubris fakta yang menunjukkan bahwa rokok penyebab utama kemiskinan di Indonesia.

Dari Hasil Survei Badan Pusat Statistik RI Januari 2018 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>; menunjukkan rokok kretek filter adalah komoditi terbesar kedua setelah beras yang memberi sumbangan sebesar 9,98 persen di perkotaan dan 10,70 persen di pedesaan terhadap kemiskinan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro dikutip oleh sejumlah media mengatakan bahwa rokok tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga membuat orang jatuh miskin. Amatlah janggal bahwa DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan justru memaksakan untuk memasukkan RUU Pertembakauan yang sarat ditunggangi kapitalisme industri rokok ini sebagai RUU prioritas.

Pembahasan RUU Pertembakauan pada 2017 sempat terhenti setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden (Surpres). Sebagaimana diberitakan di media, saat itu Presiden Joko Widodo, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tidak menginginkan adanya pembahasan lebih lanjut RUU Pertembakauan. Dan berdasarkan informasi terbaru, Pansus RUU Pertembakauan dikabarkan telah membuat target menyelesaikan pembahasan RUU ini pada Mei 2018. Di awal tahun ini, Pansus RUU Pertembakauan telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para asosiasi petani, komunitas pendukung kretek, dan organisasi-organisasi yang mendukung RUU Pertembakauan. Pada awal Februari, Pansus RUU Pertembakauan juga direncanakan akan melaksanakan konsinyering ke tiga pabrik/industri rokok besar serta melakukan kunjungan ke luar negeri.

“Dalam kondisi Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan sistemik dan rokok menjadi penyebabnya, DPR malah mendorong pembahasan RUU Pertembakauan dengan tujuan utama peningkatan produksi rokok dan keberlanjutan industri ini. Jadi wajar kalau kita beranggapan bahwa DPR sangat tidak rasional dan pro-pemiskinan rakyat,” Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K).

Telah dibahas dalam berbagai kajian dan diskusi bahwa substansi RUU Pertembakauan sangat bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan, tujuan pembangunan Indonesia, kerangka pembangunan berkelanjutan, serta dikhawatirkan tujuan pembahasan RUU ini menunjukkan upaya koruptif dan pragmatis menjelang Pemilu 2019.

Julius Ibrani, Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan Anggota Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA), mempertanyakan, “Sejak awal, RUU ini sudah bermasalah secara prosedur dan substansi. Setidaknya, 5 Pasal Peraturan Tatib DPR 2009 dan 3 Pasal Peraturan tatib DPR 2014, 10 Pasal UU No. 12/2011, 1 Pasal UU MD3, yang dilanggar. Serta 21 undang-undang, 1 Keppres, dan sekitar 255 peraturan daerah yang akan bertabrakan dengan substansi RUU ini.”

“Selain itu, dari agenda Pansus yang sudah berjalan, ada 3 hal pokok yang terlihat jelas, pertama, hanya melibatkan pihak yang pro terhadap industri rokok. Kedua, substansi diskusi sangat kental kepentingan industri rokok, yakni mendorong kenaikan produksi rokok, menolak pembatasan impor tembakau (20%), dan mendorong impor tembakau Virginia. Ketiga, membantah propaganda selama ini, misalnya, tidak ada diskursus mengenai kesejahteraan petani.”

Upaya DPR untuk mengesahkan RUU Pertembakauan tentu juga bertentangan dengan rekomendasi Presiden Joko Widodo dalam pengendalian tembakau, yaitu menekan impor, menaikkan cukai tembakau, dan mempersempit ruang bagi perokok sebagai perlindungan kesehatan. RUU Pertembakauan juga tidak akan melindungi petani tembakau karena peta jalan produksi tembakau di dalamnya diarahkan untuk mendorong penggunaan mesin (mekanisasi) yang otomatis akan berdampak negatif bagi petani dan buruh. Apalagi, produksi rokok di Indonesia hingga saat ini didominasi tembakau impor dari negara lain.

“Rokok merupakan komoditas terbesar kedua setelah beras yang berkontribusi terhadap garis kemiskinan di Indonesia,” Harmawanti Marhaeni, Direktur Statistik Ketahanan Sosial, menambahkan.

Komnas PT mengapresiasi Kepala Bappenas yang terus berupaya mengingatkan kita semua bahwa rokok sebagai sumber kemiskinan di negeri ini. Kami berharap pesan ini juga terus disampaikan kepada semua jajaran kementerian agar bekerjasama mengendalikan rokok secara ketat. Komnas PT memuji Presiden Joko Widodo yang tahun lalu diberitakan tegas menolak pembahasan RUU Pertembakauan ini. Semoga di tahun pemilu yang rentan politik uang ini, Presiden Joko Widodo akan tetap tegas tolak RUU Pertembakauan yang akan menghambat upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di negeri ini dan jelas akan melukai prestasi pembangunan di bawah pemerintahannya.

* * *

Keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Komnas Pengendalian Tembakau (021) 3917354 / komnaspt@yahoo.or.id atau Media Officer: Nina Samidi (081290363685 / midiasih@yahoo.com)

Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.